

JURNAL

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA NOMOR 10/KPPU-L/2009 TERKAIT
PEMBATALAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (STUDI KASUS
ASATIN)**



**Diajukan oleh :
ARDY HARTOYO**

**NPM : 10 05 10303
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA NOMOR 10/KPPU-L/2009 TERKAIT
PEMBATALAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA (STUDI KASUS
ASATIN)**

**Diajukan oleh :
ARDY HARTOYO**

**N P M : 10 05 10303
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Dosen Pembimbing,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena melakukan perjanjian penetapan besaran komisi yang diberikan kepada sub agen. Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha berpendapat bahwa perjanjian besaran komisi dapat dikualifikasikan sebagai Perjanjian Penetapan Harga karena komisi/*fee* dapat dipersamakan dengan unsur Harga sehingga Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutus para anggota ASATIN terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Perjanjian Penetapan Harga.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengetengahkan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009 yang membatalkan Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat oleh ASATIN ?
2. Apakah Penetapan Komisi dapat dikualifikasikan sebagai Perjanjian Penetapan Harga sebagaimana diatur oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
3. Apa akibat hukum dari dibatalkannya Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat oleh ASATIN?

ISI MAKALAH

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha

1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Konsep persaingan usaha merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan dengan konsep ilmu ekonomi, dimana kegiatan usaha tercipta ketika masyarakat berusaha untuk mengalokasikan sumberdaya langka (*scare resources*) untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (*unlimited needs*), maka disitulah tercipta persaingan usaha, baik antara pelaku usaha yang menawarkan (*supply*) suatu produk yang menjadi permintaan (*demand*) dari konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maupun antara pelaku usaha dan pelaku usaha yang saling bersaing untuk mengembangkan kegiatan usahanya masing-masing, demi mengejar keuntungan (*profit making*). Persaingan usaha yang sedemikian pesat berkembangnya dari tahun ke tahun, menuntut terciptanya sebuah hukum atau regulasi yang mengatur tentang persaingan usaha supaya tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.

Pengertian hukum persaingan usaha pada umumnya adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha.⁴ Tujuan utama dari hukum persaingan usaha adalah untuk mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar untuk memaksa konsumen membayar lebih mahal untuk produk dan pelayanan yang mereka dapatkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penetapan Harga

1. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perjanjian Penetapan Harga diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tepatnya Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan :

“Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan.”

Perjanjian Penetapan Harga ini dirumuskan secara *Per Se Illegal*. Hal tersebut tampak dari salah satu ciri mendasar dari Pasal yang diatur secara *Per Se Illegal*, yaitu secara tegas terdapat kata-kata “dilarang” dan tidak terdapat kata-kata “sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” atau “sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”, yang artinya, tidak perlu pembuktian dan penyelidikan yang rumit terhadap pelanggaran Pasal 5 ayat (1) ini.

2. Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk oleh KPPU untuk memberikan penjelasan lebih terperinci dari Perjanjian Penetapan Harga. Perjanjian Penetapan Harga merupakan Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan terperinci agar tidak menimbulkan multitafsir dan multi-

⁴ Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm.1.

interpretasi tentang Perjanjian Penetapan Harga, maka KPPU berinisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai Perjanjian Penetapan Harga.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lebih lanjut merupakan penjabaran, penafsiran, dan pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang oleh KPPU disusun dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang larangan Penetapan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Memberikan dasar pemahaman yang sama dan arah yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - c. Memberikan landasan bagi semua pihak untuk berperilaku tidak melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menurut Para Ahli Hukum.

Perjanjian Penetapan Harga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba setinggi-tingginya⁵. Perjanjian Penetapan Harga menjadi salah satu perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena perjanjian ini dilakukan di antara pelaku usaha (produsen dan penjual), dengan tujuan untuk meniadakan persaingan dari segi harga barang dan/atau jasa yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual sehingga Perjanjian Penetapan Harga diformulasikan kedalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi salah satu perjanjian yang dilarang, tepatnya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

⁵ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 91

Menurut Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H., Perjanjian Penetapan Harga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena penetapan harga secara bersama-sama ini akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan.⁶ Adanya Perjanjian Penetapan Harga ini, pelaku-pelaku usaha yang terlibat didalamnya kemungkinan dapat memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, dimana biasanya harga yang dipaksakan kepada konsumen merupakan harga yang berada diatas kewajaran yang membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang lain, kecuali harus menerima harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan Perjanjian Penetapan Harga tersebut.

C. Gambaran umum dan Pertimbangan Hukum yang Diberikan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009 yang Membatalkan Perjanjian Penetapan Harga yang Dibuat Oleh ASATIN.

1. Gambaran Umum Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2009.

Asosiasi Agen Ticketing atau selanjutnya disebut sebagai ASATIN, berkedudukan di Pejanggik No. 24 Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, merupakan asosiasi yang didirikan pada tahun 2004 oleh para agen penjual tiket di Mataram. ASATIN digunakan oleh anggota-anggotanya sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman dan informasi serta mencari solusi untuk setiap masalah yang dihadapi, diantaranya adalah :

- a. Penentuan besaran komisi yang diberikan oleh agen kepada sub agen atau pihak lain yang disetarakan dengan sub agen;
- b. Keberadaan sub agen yang suka menunda pembayaran atau berhutang;
- c. Staf-staf agen tiket pesawat yang memiliki kinerja buruk dan suka berpindah-pindah tempat bekerja;
- d. Memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia melalui bentuk pelatihan.

Pada pertengahan tahun 2009 para anggota ASATIN diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena bersepakat membuat perjanjian penetapan besaran komisi yang akan diberikan kepada Sub Agen yang menjual tiket yang diambil dari kesebelas anggota tersebut kepada konsumen akhir. KPPU kemudian memeriksa kasus ini dan menyatakan bahwa kesebelas anggota ASATIN melakukan kartel komisi tiket pesawat dan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁶*Ibid.* hlm. 136

Terlapor X, PT. Biro Perjalanan Wisata Satriavi juga menyampaikan tanggapan tertulis kepada Majelis Komisi, bahwa perjanjian penetapan besaran komisi hanya berlaku bagi anggota ASATIN, dan tidak berlaku bagi pelaku usaha diluar ASATIN, selain itu ASATIN tidak melakukan usaha-usaha yang dapat mempengaruhi atau memaksa pelaku usaha lainnya untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian penetapan besaran komisi yang artinya pelaku usaha lain diluar Anggota ASATIN bebas menentukan besaran komisi yang mereka berikan kepada sub agen. ASATIN hanya beranggotakan 11(sebelas) anggota sehingga ASATIN bukanlah pelaku usaha mayoritas yang dapat memonopoli setiap kegiatan usaha khususnya penjualan tiket di Lombok, Mataram. Majelis Komisi KPPU tetap memutus ASATIN bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. **Menyatakan Terlapor I Asosiasi Agen Ticketing (ASATIN) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**
- b. **Menyatakan Terlapor II PT Alam Multi Nasional, Terlapor III PT A&T Holidays, Terlapor IV PT Bidy Tour, Terlapor V PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII PT Jasa Wisata, Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX PT Luana Jaya, Terlapor X PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII CV Global Entrepreneur terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**
- c. **Memerintahkan kepada Terlapor II PT Alam Multi Nasional, Terlapor III PT A&T Holidays, Terlapor IV PT Bidy Tour, Terlapor V PT Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VII PT Jasa Wisata, Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX PT Luana Jaya, Terlapor X PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XII CV Global Entrepreneur untuk membatalkan kesepakatan besaran komisi dari agen kepada sub agen.**

2. **Pertimbangan Hukum Majelis Komisi KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2009.**

Pertimbangan hukum yang diberikan majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha tercantum didalam Putusan KPPU No. 10/KPPU-L/2009. Beberapa pertimbangan hukum yang pada intinya memberatkan bahwa para anggota ASATIN melakukan Perjanjian Penetapan Harga adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terjadinya pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara adanya kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal besaran komisi dari agen kepada sub agen;
- b) Bahwa berkaitan dengan harga pembayaran yang terjadi dalam transaksi tersebut perlu dipahami terlebih dahulu pengertian mengenai harga sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan pada pasar tertentu;
- c) Bahwa Majelis Komisi berpendapat istilah harga harus diinterpretasikan secara luas, sehingga tidak hanya meliputi biaya pokok untuk barang dan atau jasa, tetapi juga biaya tambahan lainnya seperti diskon dan penundaan pembayaran;
- d) Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai komisi yang dimaksud dalam perkara ini dapat dipersamakan dengan harga dimaksud oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan ;
- e) Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan dan menilai Tim Pemeriksa Lanjutan telah tepat dan benar dalam menerapkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

D. Pengkualifikasian Penetapan Komisi sebagai Perjanjian Penetapan Harga dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009.

Terdapat kontradiksi antara aturan yang mengatur tentang Perjanjian Penetapan Harga yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Putusan KPPU nomor 10/KPPU-L/2009 yang memutus perkara ASATIN.

Majelis Komisi dalam memutus perkara ASATIN, mendalilkan bahwa ASATIN melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli lewat perjanjian besaran komisi yang dibentuk dan disepakati diantara para anggota ASATIN, yang senyatanya, perjanjian tersebut tidak berpengaruh terhadap struktur pasar dan struktur harga tiket yang dijual dipasaran.

Perjanjian yang dapat dikatakan sebagai Perjanjian Penetapan Harga apabila memenuhi unsur-unsur salah satunya adalah harga atas suatu barang dan/atau jasa. Pengertian harga sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 14 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar yang bersangkutan dan yang menetapkan harga besaran tiket yang dijual agen adalah maskapai selaku produsen.

Besaran komisi yang diterima oleh sub agen dalam perjanjian besaran komisi yang disepakati para Anggota ASATIN, tidak dapat disamakan dengan penetapan harga, karena perjanjian komisi yang diperoleh bukan suatu barang tetapi adalah berupa komisi/fee berupa persentase yang sama sekali tidak mempengaruhi harga pasaran tiket yang dijual di kepada konsumen akhir atau penumpang. komisi adalah pembayaran kepada agen atas pemberian jasa atas nama penjual atau pembeli, karena hubungan hukum antara agen dan sub agen merupakan hubungan pemberian kuasa yang termasuk dalam perjanjian keagenan dan sub agen merupakan perantara/makelar yang mendapat pemberian kuasa dari agen untuk menjual tiket dengan imbalan berupa komisi yang diperjanjikan. Pasal 1794 BW, memperbolehkan pemberian komisi karena memiliki kesamaan kategori dengan upah sebagai imbalan yang diberikan kepada sub agen atas jasanya menjual tiket. Pemberian komisi/fee kepada sub agen sebagai kuasa menjadikan persetujuan pemberian kuasa berupa persetujuan timbal balik antara Agen selaku pemberi kuasa dan Sub Agen selaku Penerima Kuasa, untuk menjualkan tiket kepada konsumen akhir untuk dan atas nama Agen, dengan imbalan komisi/fee.⁷

Salah satu unsur pokok dari Perjanjian Penetapan Harga adalah konsumen atau pelanggan. Pasal 1 Angka 15 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan, konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

⁷ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cetakan ke-2, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 308.

Sub Agen, bukan merupakan Konsumen Akhir atau pelanggan, karena sub agen adalah pihak yang membeli tiket pesawat dari agen tetapi bukan untuk kepentingannya melainkan untuk kepentingan pihak lain yaitu konsumen akhir atau penumpang pesawat. Sub Agen menikmati keuntungan dari selisih harga jual tiket yang dibayarkan oleh konsumen akhir atau penumpang yang selisih tersebut disebut komisi (*fee*). Majelis Komisi dalam pertimbangan hukum butir 3) huruf i) juga membenarkan bahwa sub agen bukan merupakan konsumen atau pelanggan, karena itu unsur mengenai konsumen atau pelanggan dalam putusan KPPU nomor 10/KPPU-L/2009 adalah kabur (*Obscuur Libel*).

Unsur pokok lainnya dalam Perjanjian Penetapan Harga adalah pasar. Pasar menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah lembaga ekonomi dimana pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak dapat melakukan transaksi barang dan/atau jasa. Transaksi barang dan/atau jasa dalam perkara ASATIN tidak terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sub agen bukan merupakan konsumen akhir atau pelanggan, dan yang terjadi adalah kesepakatan besaran komisi yang biasa terjadi dalam sebuah perjanjian keagenan ataupun perjanjian pemberi kuasa sehingga penetapan komisi sama sekali tidak merubah harga tiket yang notabene ditetapkan oleh maskapai penerbangan, menjadi lebih tinggi dan/atau lebih rendah sehingga merugikan konsumen atau penumpang.

Perjanjian keagenan merupakan perjanjian yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tepatnya pada Pasal 50 huruf d, yang berarti putusan ini pun melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Isi dari Pasal 50 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur perjanjian yang dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut :

“perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerapkan 2 (dua) pendekatan untuk melihat apakah terjadi pelanggaran atau tidak, yaitu :

1. Struktur pasar (*market structure*), misalnya bila perusahaan memiliki pangsa pasar lebih dari indikator yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu 50% untuk 1(satu) pelaku usaha atau 75%

untuk dua pelaku usaha atau lebih, misalnya pada Pasal tentang monopoli; dan

2. Perilaku (*behavior*), misalnya melalui tindakan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan pelaku usaha pesaingnya atau tidak, contohnya tindakan menjual rugi (*predatory pricing*) dan boikot.⁸

E. Akibat Hukum Dari Dibatalkannya Perjanjian Penetapan Harga yang Dibuat Oleh Para Anggota ASATIN.

Perjanjian menurut Prof. Subekti, S.H, adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁹. Sesuai dengan Pasal 1320 BW, diatur mengenai syarat-syarat sah nya perjanjian yang meliputi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dapat menjadi dibatalkan atau batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320. Perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian (*wanprestasi*) dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan isi dari perjanjian. Perjanjian yang dapat dibatalkan memiliki akibat hukum bahwa perjanjian tersebut tidak akan memiliki efek kedepannya, karena perjanjian telah dibatalkan sejak diumumkannya pembatalan perjanjian lewat putusan. Perjanjian yang batal demi hukum terjadi karena salah satu pihak dianggap cacat hukum, tidak sesuai dengan syarat subyektif dalam syarat-syarat sah nya perjanjian, maupun perjanjian yang dibuat melanggar Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum sesuai Pasal 1337 BW. Perjanjian yang batal demi hukum, memiliki akibat hukum bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak memiliki efek apapun bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Penetapan besaran komisi yang disepakati oleh para Anggota ASATIN, pada akhirnya dibatalkan oleh Majelis Komisi KPPU dengan berbagai pertimbangan yang salah satu pertimbangannya adalah Perjanjian Penetapan besaran komisi yang ditetapkan oleh para anggota ASATIN dianggap sebagai Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merugikan sub agen sebagai subyek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Para anggota ASATIN dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-

⁸ *Ibid.*, Hlm. 715

⁹ *R.Subekti, Loc. Cit.*

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Majelis Komisi memerintahkan para anggota ASATIN untuk membatalkan Perjanjian Penetapan besaran komisi tersebut tanpa memberikan sanksi administratif apapun.

Perjanjian Penetapan besaran komisi yang dibatalkan tersebut, memiliki akibat hukum bahwa perjanjian tersebut tidak akan memiliki efek kedepannya lagi sejak putusan diumumkan, artinya, pemberian komisi dari agen kepada sub agen tidak dapat lagi mengikuti besaran komisi yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, meskipun pemberian komisi tetap akan diberikan karena antara agen dan sub agen merupakan suatu hubungan keagenan, dimana sub agen merupakan perantara/makelar yang mendapat pemberian kuasa dari agen untuk menjual tiket untuk dan atas nama agen dengan imbalan berupa komisi yang diperjanjikan dan dalam Pasal 1794 BW secara tegas memperbolehkan pemberian komisi karena memiliki kesamaan kategori dengan upah sebagai imbalan yang diberikan kepada sub agen atas jasanya menjual tiket untuk dan atas nama agen.

Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan penulis, berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa didalam Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2009, Majelis Komisi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang memberatkan ASATIN. Majelis Komisi berpendapat bahwa Perjanjian Penetapan Besaran Komisi yang dibuat para Anggota ASATIN merupakan Perjanjian Penetapan Harga karena Majelis Komisi berpendapat bahwa harga harus diinterpretasikan secara luas, tidak hanya meliputi biaya pokok untuk barang dan atau jasa, tetapi juga biaya tambahan lainnya seperti diskon dan penundaan pembayaran sehingga komisi atau *fee* dapat dipersamakan dengan harga dengan dasar bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur secara *Per Se Illegal*, artinya tidak dipersyaratkan lagi adanya dampak dari tindakan-tindakan para pelaku usaha yang diduga melakukan tindakan tersebut. Salah satu anggota Majelis Komisi yang memberikan *dissenting opinion* yang menyatakan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara agen dengan sub agen adalah perjanjian keagenan walaupun tidak terdapat perjanjian secara tertulis dan yang terjadi adalah adanya kesepakatan berupa "*gentlement agreement*", yang fungsinya merupakan "perantara"/makelar untuk menjualkan tiket dengan mendapatkan imbalan berupa komisi sebesar 2-3 % yang diambilkan dari *basic fare*, hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi

harga jual tiket ke konsumen dan komisi tidak dapat dipersamakan dengan harga karena didalam perjanjian komisi yang diperoleh bukan suatu barang tetapi adalah berupa komisi/*fee* berupa persentase, sehingga Perjanjian Besaran Komisi tidak dapat dipersamakan dengan Perjanjian Penetapan Harga.

2. Bahwa Penetapan komisi dalam Perjanjian Penetapan Besaran Komisi yang disepakati oleh para anggota ASATIN sama sekali tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perjanjian Penetapan Harga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena yang diperjanjian bukan merupakan harga suatu produk tetapi merupakan komisi/*fee* berupa persentase yang sama sekali tidak mempengaruhi harga pasaran tiket yang dijual di kepada konsumen akhir atau penumpang. Komisi/*fee* merupakan pembayaran kepada agen atas pemberian jasa atas nama penjual atau pembeli, karena sub agen merupakan perantara/makelar yang mendapat pemberian kuasa dari agen untuk menjual tiket dengan imbalan berupa komisi yang diperjanjikan sehingga hubungan yang terjadi antara Agen dan Sub Agen merupakan Hubungan Keagenan. Perjanjian Keagenan merupakan Perjanjian yang dikecualikan didalam Pasal 50 huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga Putusan ini, selain unsur-unsur dari Pasal 5 ayat (1) tidak terpenuhi, juga melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Akibat Hukum dari dibatalkannya Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat oleh ASATIN adalah perjanjian Penetapan Besaran Komisi yang disepakati oleh para anggota ASATIN tidak akan memiliki efek kedepannya lagi sejak putusan diumumkan oleh Majelis Komisi KPPU, artinya, pemberian komisi dari agen kepada sub agen tidak dapat lagi mengikuti besaran komisi yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, meskipun pemberian komisi tetap akan diberikan karena antara agen dan sub agen merupakan suatu hubungan keagenan, dimana sub agen merupakan perantara/makelar yang mendapat pemberian kuasa dari agen untuk menjual tiket untuk dan atas nama agen dengan imbalan berupa komisi yang diperjanjikan dan dalam Pasal 1794 BW secara tegas memperbolehkan pemberian komisi karena memiliki kesamaan kategori dengan upah sebagai imbalan yang diberikan kepada sub agen atas jasanya menjual tiket untuk dan atas nama agen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-2, Bandung : Penerbit Alumni.
- Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- R. Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-6, Jakarta : Penerbit PT Intermedia.
- Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke-1, Jakarta : Penerbit Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Burgelijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.